



PUTUSAN

Nomor 2088 K/Pid.Sus/2024

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ZULKIFLI SANDY AGUNG bin HERMANTO;**

Tempat Lahir : Malang;

Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/15 April 2001;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Wisnuwardana, RT 12 RW 10, Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan (ditahan dalam perkara lain);

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 2088 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang tanggal 20 September 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULKIFLI SANDY AGUNG bin HERMANTO bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULKIFLI SANDY AGUNG bin HERMANTO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
Denda : Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
Subsida : 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) poket sabu-sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) set alat isap sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah korek api jenis gas warna *orange*;
 - 2 (dua) buah skrop sabu-sabu yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
 - 2 (dua) buah skrop sabu-sabu yang terbuat dari sendok plastik kecil;
 - 88 (delapan puluh delapan) plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah timbangan digital elektrik warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A3s warna biru dengan Nomor SIM card 081259380808 dan 088221517651;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 2088 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 4 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULKIFLI SANDY AGUNG bin HERMANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melawan hukum, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ZULKIFLI SANDY AGUNG bin HERMANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) poket sabu-sabu di dalam plastik klip transparan dengan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) set alat isap sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah korek api jenis gas warna *orange*;
 - 2 (dua) buah skrop sabu-sabu yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
 - 2 (dua) buah skrop sabu-sabu yang terbuat dari sendok plastik kecil;
 - 88 (delapan puluh delapan) plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah timbangan digital elektrik warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A3s warna biru dengan Nomor SIM card 081259380808 dan 088221517651;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1299/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 29 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 2088 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ZULKIFLI SANDY AGUNG bin HERMANTO tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 4 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Kpn *juncto* Nomor 1299/PID.SUS/2023/PT SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kepanjen, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Desember 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2023 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Kpn *juncto* Nomor 1299/PID.SUS/2023/PT SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kepanjen, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Desember 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 28 Desember 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Desember 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 20 Desember 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 2088 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang pada tanggal 4 Desember 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Desember 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 20 Desember 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Desember 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 28 Desember 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Kepanjen dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dan dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 2088 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang tepat dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis. Fakta hukum yang terungkap di muka sidang adalah Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di sebuah bengkel di Jalan Kudusan, Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan di antaranya 3 (tiga) pocket plastik klip transparan berisi kristal metamfetamina dengan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram yang disimpan oleh Terdakwa di dalam saku celana bagian depan kanan dan alat menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu berupa bong, pipet serta timbangan. Narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik Terdakwa diperoleh dengan cara membeli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Zulkarnain alias Izul (DPO) dan diambil dengan cara diranjau di lokasi yang diberitahukan melalui pesan WhatsApp oleh Zulkarnain alias Izul (DPO) yaitu di sebuah pos ronda Desa Banjar Sari, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang;
- Bahwa maksud Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri karena Terdakwa sudah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2019;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sedemikian rupa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terlepas dari alasan Terdakwa putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, kurang mempertimbangkan hal yang meringankan dalam diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, karena tidak mempertimbangkan jumlah Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa yang relatif sedikit hanya dengan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram dan maksud tujuan Terdakwa yang akan

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 2088 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selain itu di persidangan tidak ditemukan bukti bahwa Terdakwa akan mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sehingga pada Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan untuk menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimal khusus. Agar tidak terjadi disparitas putusan dengan perkara sejenis dengan barang bukti dalam jumlah serupa, maka pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa perlu diperbaiki;

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa sedangkan alasan kasasi Penuntut Umum, tidak dapat dibenarkan karena bukan merupakan alasan kasasi sebagaimana dimaksud Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1299/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 29 November 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 4 Oktober 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 2088 K/Pid.Sus/2024



Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MALANG**;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa ZULKIFLI SANDY AGUNG bin HERMANTO** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1299/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 29 November 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 4 Oktober 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **24 April 2024** oleh **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 2088 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Corpioner, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Corpioner, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 2088 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)